

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam bentuk yang lebih kompleks, hukum juga dipengaruhi oleh berbagai asas, doktrin, gagasan, dan filosofi yang secara umum diakui dalam sistem hukum dan proses penegakannya. Karena hukum mencerminkan kepentingan masyarakat, maka hukum juga harus ditegakkan agar hak-hak dan kepentingan setiap individu terlindungi. Dalam hal perlindungan hukum, hukum berperan dalam memastikan keamanan, efisiensi, dan keadilan. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan batas-batas yang jelas dan menentukan sejauh mana hak-hak berlaku. Hak ini merupakan pusat dari kepentingan individu, tidak hanya karena harus dijamin oleh hukum, tetapi juga karena hak tersebut diakui.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menjaga ketertiban, menegakkan kedamaian, dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi haknya. Perlindungan hukum juga mencakup berbagai bentuk dukungan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya bagi saksi dan korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan mencakup langkah-langkah seperti kompensasi, reparasi, layanan kesehatan dan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang kelak akan mewarisi cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dan perlindungan agar dapat berkembang dengan baik secara fisik, mental dan sosial. Setiap negara di dunia harus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan anak dan mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi mereka. Peran anak dalam kehidupan sangatlah penting. Jika mereka menjadi korban kejahatan, tidak hanya merugikan masa depan mereka secara individu, tetapi juga berdampak negatif bagi generasi yang akan datang. Salah satu masalah serius di Indonesia adalah pelecehan seksual terhadap anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 saja, terdapat 2.067 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, banyak korban yang enggan memperjuangkan hak-haknya di pengadilan karena merasa perlindungan yang diberikan masih kurang kuat.

Kekerasan seksual sering dikaitkan dengan masalah moral, sehingga korban sering disalahkan atas perilaku mereka atau kurangnya kehati-hatian. Akibatnya, tekanan moral yang kuat membuat banyak korban sulit mencari keadilan. Situasi ini diperparah dengan budaya menyalahkan korban, di mana korban disalahkan atas apa yang terjadi pada mereka.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah yang kompleks dan sensitif di Indonesia, termasuk di kota Singaraja, salah satu kota di provinsi

Bali. Singaraja adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng, yang terletak di bagian utara pulau Bali. Kota ini dikenal sebagai “Kota Pendidikan dan Pengetahuan” dan secara resmi menyandang nama “*Singaraja, the city of science*”. Banyak orang yang datang ke Singaraja untuk melanjutkan pendidikan mereka di berbagai institusi yang tersedia. Dengan identitasnya sebagai kota pendidikan, para pelajar seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan berkembang daripada terlibat dalam kegiatan yang berbahaya. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga dianggap sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan negara di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan perlindungan anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 59 Ayat 1 dan 2 huruf (J) mengatur bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, Yakni Anak korban Kejahatan Seksual.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik dan mental anak, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan kehidupan sosial mereka. Dampaknya bisa mengganggu keseimbangan emosional serta interaksi mereka

dengan lingkungan sekitar. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, sehingga menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari trauma berkepanjangan, depresi, hingga gangguan psikologis seperti sindrom trauma akibat kekerasan seksual dan disosiasi. Selain itu, mereka juga kerap mengalami kesulitan dalam proses hukum. Salah satu kendalanya adalah penggunaan istilah "perkosaan" yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memiliki banyak kelemahan dalam penerapannya. Perbedaan perlakuan dalam menangani kasus kekerasan juga menjadi hambatan lain yang membuat korban semakin sulit mendapatkan keadilan. Aturan yang ada seharusnya menjadi landasan kuat dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya, perhatian terhadap mereka masih belum maksimal. Selain itu, keadilan bagi anak korban sering kali hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban secara menyeluruh.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, yakni pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 Huruf (J) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, Yakni Anak korban Kejahatan Seksual" Berdasarkan uraian diatas,

Perlindungan dan pendampingan bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, seharusnya dilakukan secara optimal dan adil di setiap tahap proses hukum, mulai dari pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga setelah proses peradilan selesai. Ketika hak-hak anak korban tidak terpenuhi dengan baik, hal ini justru dapat memperburuk situasi, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam banyak kasus, korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang cukup berisiko mengalami dampak jangka panjang, termasuk kemungkinan menjadi korban kembali atau bahkan pelaku di kemudian hari, yang dikenal sebagai fenomena "second victim."

Pemerintah telah mengambil langkah nyata dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng dengan membentuk Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Upaya ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak (DPPKBP3A), yang berperan dalam menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual, baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa. Di Kabupaten Buleleng, kasus kekerasan seksual umumnya terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, yang seringkali kurang memahami hak-hak mereka. Situasi ini membuat para pelaku lebih leluasa mengancam korban agar tidak melaporkan kejadian yang mereka alami. Ancaman ini tidak hanya membungkam korban, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Rasa takut yang terus menghantui bisa membuat

korban enggan berbicara, bahkan kepada orang yang mereka percayai. Dalam jangka panjang, tekanan psikologis semacam ini bisa menyebabkan gangguan mental serius dan merusak kualitas hidup korban. Dalam menghadapi persoalan ini, keberadaan DPPKBP3A sangatlah penting. Lembaga ini bukan hanya menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban agar mereka tidak merasa sendirian. Dengan adanya dukungan dari lembaga ini, diharapkan masyarakat bisa lebih berani melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019, DPPKBP3A berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi korban kejahatan seksual, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua warga.

DPPKBP3A Kabupaten Buleleng memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi tempat konseling yang membantu menjembatani komunikasi antara korban dan tersangka. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (1), bentuk bantuan yang diberikan mencakup advokasi hukum, penyediaan rumah aman bagi korban, serta pendampingan dan pemulihan psikologis agar mereka bisa bangkit dari trauma. Data dari DPPKBP3A Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di wilayah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berikut adalah data mengenai kasus-kasus tersebut:

**Tabel 1.1** Data Statistik Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	20
2	2020	6
3	2021	15
4	2022	27
5	2023	23
6	2024	31

*Sumber: Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Buleleng*

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual masih terus terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi para korban. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan lembaga yang dapat melindungi hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui skripsi yang berjudul Pemberian bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di kabupaten buleleng . Salah satu contoh nyata dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 menimpa seorang siswi SMP berinisial LA, yang berusia 14 tahun dan tinggal di Kecamatan Seririt. Ia menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial PS, berusia 30 tahun, asal Desa Kaliasada, Kecamatan Seririt. Mirisnya, peristiwa tersebut terjadi di dekat rumah orang tua korban. Saat kejadian berlangsung, seorang teman korban berinisial KR, yang berusia 15 tahun, menyaksikan kejadian tersebut dan kini menjadi saksi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Berdasarkan laporan kepolisian, korban telah

menjalani pemeriksaan medis visum et repertum, sementara pelaku PS telah ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Proses penyidikan terhadap tersangka PS memakan waktu cukup lama karena pihak berwenang harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap fakta sebenarnya serta memahami sejauh mana tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi. Namun, selama proses hukum berlangsung, korban yang masih di bawah umur tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Ia masih tinggal di rumah orang tuanya, yang letaknya berdekatan dengan lokasi kejadian, sehingga meningkatkan risiko trauma dan memperburuk kondisinya secara psikologis. Dalam situasi seperti ini, korban seharusnya mendapatkan tempat perlindungan khusus hingga proses hukum selesai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng menunjukkan ketiadaan implementasi serius terkait Program Pemberian Bantuan Hukum padahal regulasi tentang pemberian bantuan hukum dan pendampingan hukum telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut, bahwa pelayanan bantuan dan pendampingan hukum.

Realitas yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa program pemberian bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual belum berjalan secara optimal. Padahal, regulasi terkait telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Meskipun sistem

peradilan pidana anak telah ada, lemahnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban menjadi masalah serius yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini. Permasalahan yang kompleks ini membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program bantuan hukum sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program ini dapat membantu anak-anak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum di masa mendatang.

Melihat urgensi permasalahan ini, penelitian lebih lanjut menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, kajian ini akan dibahas dalam skripsi dengan judul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI KABUPATEN BULELENG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat kendala dalam akses ke layanan hukum, dari lokasi, informasi, dan prosedur yang rumit.
2. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

3. Adanya hambatan dalam proses restitusi yang rumit dan birokratis mengakibatkan anak korban kekerasan seksual kesulitan untuk mendapatkan hak kompensasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini akan berfokus pada Pemberian Bantuan Hukum kepada Anak Korban Kekerasan Seksual untuk Mendapatkan Keadilan. Dalam sebuah penelitian ilmiah, penting untuk menentukan batasan pembahasan agar tetap sesuai dengan fokus utama. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga agar isi penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga pembahasannya tetap terarah dan tidak melebar ke aspek lain yang kurang relevan. Dengan begitu, tujuan utama penelitian dapat tercapai dengan jelas tanpa adanya informasi yang dapat mengaburkan inti pembahasan.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian program bantuan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di Kabupaten Buleleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Menggambarkan pemberian program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, kepada korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengkaji pemberian program bantuan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan.
- 2) Untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perlindungan anak di bawah hukum khususnya mengenai hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Melalui analisis dan temuan penelitian, diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang penerapan prinsip-

prinsip keadilan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, menggali teoretisasi tentang akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial, serta menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program bantuan hukum berkontribusi pada perlindungan anak dalam konteks kekerasan seksual.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan terkait atau sejenisnya yang mungkin muncul dikemudian hari khususnya dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

#### **b Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah melalui pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam perlindungan anak, perbaikan program bantuan hukum, dan peningkatan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi lanjutan, mendorong kerjasama lintas sektor, dan meningkatkan akuntabilitas program. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini berkontribusi signifikan dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

**c Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dukungan bagi korban, membantu mengurangi stigma yang dialami oleh anak dan keluarganya, juga membekali masyarakat dengan informasi dan alat untuk berpartisipasi dalam advokasi hak-hak anak, sehingga mendorong tindakan kolektif dalam perlindungan anak, dengan manfaat ini masyarakat dapat lebih terlibat dalam upaya perlindungan anak, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak korban kekerasan seksual.

